

Nama/Nim : Dasmidar/111209274
Fakultas/ Prodi : Syari'ahdan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Korelasinya dengan Adat *Beguru* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang)
Halaman : 72
Tanggal Munaqsyah : 23 Januari 2017
Pembimbing I : Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : H. Mutiara Fahmi, Lc, MA

Abstrak

Beguru adalah upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon *aman mayak/ inen mayak* menjelang langsungnya akad nikah. Tujuannya adalah memberi perbekalan berupa nasehat (*ejer marah manatputenah*) tentang seluk beluk rumah tangga, kewajiban suami istri sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat. Program Generasi Berencana adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/ mahasiswa, yang diarahkan untuk mencapai tegar remaja/ mahasiswa demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana praktek Adat *Beguru* dalam Masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, dan menjelaskan bagaimana korelasi praktek *beguru* dengan program Generasi Berencana. Penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Melalui teknik penelitian wawancara, observasi, studi pustaka. Adapun yang menjadi sampel penelitian penulis adalah Kecamatan Kutapanjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek Adat *Beguru* di masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Dimulai pada pagi hari sampai sore hari. Awalnya calon mempelai laki-laki atau perempuan didudukkan di atas *ampang* 12, kemudian *melengka* (berpantun) yang dilaksanakan oleh tokoh adat, Setelah itu calon mempelai ditawarkan (*peusejuk*) oleh beberapa orang dari saudaranya yang perempuan dan istri pak Imum. Kemudian *dipongoti* (diratapi) oleh saudaranya yang perempuan tentang *ejer marah*. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan do'a untuk kedua mempelai, pada sorenya calon mempelai dibawa oleh saudaranya atau temannya ke rumah pak Imum. Untuk diajarkan tentang thaharah, do'a do'a yang selayaknya diketahui, tentang hak dan kewajiban suami istri. Hubungan antar Adat *Beguru* dengan program Generasi Berencana. *Beguru* merupakan bagian penting dalam pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah begitu juga dengan program GenRe. Keduanya sama-sama berbicara tentang bimbingan. Namun, di dalam adat *beguru* banyak bimbingan *pongot* dan *tegurun* semua itu hanya membahas tentang pernikahan. Program Generasi Berencana ruang lingkupnya lebih umum dan luas. Tidak hanya dibidang pernikahan saja, tetapi juga, mengenai pergaulan bebas, NAFZA, pernikahan dini, seksualitas, pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Terakhir disini penulis menyarankan agar bagi pembaca yang ingin mendalami tentang Adat *Beguru* dan program Generasi Berencana merujuk pada buku-buku adat terkait dengan *beguru* dan buku panduan program Generasi Berencana.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan itu dilakukan untuk Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi SAW. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.¹

Ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahannya ia perlu persiapan yang matang, baik lahir maupun batin. Supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun persiapan yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan seperti:

Pertama, memilih jodoh, ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki sebagai pasangan hidupnya. Pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 48.

agamanya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang bunyinya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع : لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه مع بقية السبعة).

Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan. (Muttafaqun alaihi bersama yang ketinggalan daritujuh).²

Maksud menikah dengan agamanya disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama dalam memilih jodoh karena itulah yang akan langgeng. Kekakayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan.

Kedua, peminangan setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria disebutkan diatas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itulah yang disebut "peminangan".³

Pada dasarnya dalam Islam jika seseorang telah رشد (cerdas) maka ia telah bisa memelihara hartanya sendiri dan telah bisa melangsungkan perkawinan karena dianggap mampu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 6:

²Imam Abi Abdillah, Muhammad Ibnu Ismail, Ibnu Ibrahim, Ibnu Maghiratu Ibn Barzabahti Bukhari Ja'fiyyi, *Shahih Al-Bukhari*, Juz ke 5, (Bairut Labanon: Darul Kitab Ilmiyah, 2141 Hijriah), hlm. 445.

³*Ibid*, hlm. 49.

مَوَاهِمَ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا زُرُودًا مِنْهُمْ ۖ أَنْتُمْ فِي النَّكَاحِ بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا
 كُلَّ فَقِيرٍ أَكَانَ وَمَنْ فَلَيْسَتْ عَفِيفًا غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَيَدَارَ الْإِسْرَافَاتِ أَكُلُوهَا وَلَا
 حَسِيبًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا ۖ وَأَمَّا مَوَاهِمَ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَاذْأَبَالَ مَعْرُوفًا فَلْيَأْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara peliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, kamu menyerahkan harta kepadanya, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahannya itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)

Pandai seseorang itu jika seseorang sudah memiliki ilmu terhadap bidang ilmu tertentu, misalnya ahli bidang kedokteran, ahli bidang kimia, bidang fisika, bidang agama dan lain-lain. Begitu juga halnya seseorang yang ingin menikah diperlukan ilmu tentang pernikahan atau Fiqih Munakahat.

Agar mereka mengerti bagaimana menikah, tentang kewajiban suami istri, hak suami istri, semua hal yang berkaitan dengan pernikahan itu. Selain membaca maka bimbingan diperlukan untuk benar-benar mengerti dan mendalami tentang pernikahan tersebut untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Di Indonesia ada lembaga yang mensosialisasikan tentang pengetahuan berumah tangga dan pengetahuan lainnya, yang berfungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yaitu Badan

Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu program dari BKKBN adalah GenRe yaitu singkatan Generasi Berencana. Generasi Berencana (GenRe) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang diarahkan untuk mencapai tegar remaja. Pendekatannya melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).⁴

Generasi Berencana (GenRe) adalah remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga. ⁵Sasaran GenRe yaitu: ⁶Remaja (10-24 tahun) yang belum menikah, mahasiswi/mahasiswa belum menikah, keluarga/keluarga yang punya remaja, masyarakat yang peduli terhadap remaja.

Di Indonesia terdapat beberapa budaya dan suku khususnya di Aceh, yang salah satunya adalah Suku Gayo. Gayo merupakan salah satu suku bangsa (*Etnic Group*) yang terdapat di Provinsi Aceh. Suku Gayo yang mendiami daratan tinggi Gayo yang tersebar pada enam daerah administratif tingkat II, yaitu: Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur.

⁵ Temazaro Zega, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa* (Jakarta: Bina ketahanan Remaja , 2015), hlm.7.

⁶Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Materi Bimbingan kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja* , (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2012), hlm. 2.

Disini yang saya bahas adalah Adat Gayo Lues.⁷ Sebagaimana dalam Adat perkawinan Gayo Lues juga mengatur tentang bimbingan perkawinan memberikan terhadap orang yang hendak menikah, yang disebut dengan *beguru*.

Beguru merupakan upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon *aman mayak/ inen mayak* menjelang langsungnya akad nikah. Tujuannya adalah memberi perbekalan berupa nasehat (*ejer marah manat putenah*) tentang seluk beluk berumah tangga, kewajiban suami istri sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat.⁸

Bimbingan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh adat Gampung setempat dimana orang yang ingin melangsungkan perkawinan.

Sehubungan dengan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul” **“Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Korelasinya dengan Adat *Beguru* dalam perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana praktek Adat *Beguru* di masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?

1.2.2 Bagaimana korelasi praktek *beguru* dengan program Generasi Berencana di BKKBN Provinsi Aceh?

⁷ Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan: USU Press, 2011), hlm. 15.

⁸Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues...*hlm. 45.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui praktek Adat *Beguru* di masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

1.3.2 Untuk mengetahui korelasi praktek *beguru* dengan program Generasi Berencana di BKKBN Provinsi Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

1. GenRe

Generasi Berencana (GenRe) adalah remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga.⁹

2. BKKBN

BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) adalah lembaga Pemerintah Non-Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera.¹⁰

⁹Temazaro Zega dkk, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa*, (Jakarta: Bina ketahanan Remaja, 2015), hlm. 7.

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional diakses tgl 4/2/2016 jam 10.10

3. Adat

Adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala kebiasaan atau /cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.¹¹ Sedangkan dalam ensklopedi Hukum Islam adat (*urf*) adat adalah “Kebiasaan “ atau” Tradisi “ masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun .¹²

4. Beguru

Beguru adalah merupakan upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon *aman mayak/ inen mayak* menjelang langsungnya akad nikah, tujuannya adalah memberi perbekalan berupa nasehat (*ejer marah manat putenah*) tentang seluk beluk berumah tangga, kewajiban suami istri sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat.¹³

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, penulis mendapatkan ada beberapa karya setingkat skripsi dari beberapa orang penulis yang membahas topik yang ada hubungannya dengan tulisan ini, di antaranya seperti:

¹¹Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 9.

¹²Ensklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006)

¹³Isma Tantawi, Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 45.

Skripsi Fakultas Syari'ah yang ditulis oleh Mahasiswa Istitut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, yang bernama Shaiful Azam bin Samsul Anuar Tahun 2008 dengan judul Skripsi "*Kursus Pra Perkawinan di Malaysia (Analisis Kurikulum pada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)*" yang mana kesimpulannya berisi tentang sejauh mana kurikulum yang digunakan dapat membantu calon suami dan istri dalam menambah pengetahuan agama mereka dan membina keluarga sakinah, dan adakah agensi-agensi swasta yang diberikan izin untuk melaksanakan kursus tersebut sepenuhnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh jabatan kemajuan Islam Malaysia, sedangkan yang menjadi penelitian penulis bagaimana praktek Adat *Beguru* di masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana korelasi *Beguru* dengan program Generasi Berencana di BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana) Provinsi Aceh.

Skripsi Fakultas Syariah yang ditulis oleh mahasiwa Istitut Agama Islam Negeri AR-Raniry yang bernama Idris Tahun 2010 dengan judul "*Peranan Badan Penasehatan,Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kluet Utaradalam Mengurangi Frekuwensi Terjadinya Perkawinan*" yang mana skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan BP4 sebagai lembaga konseling perkawinan di kecamatan Kluet Utara, bagaimana tingkat keberhasilan BP4 dalam menangani faktor- faktor penyebab terjadinya perceraian di kecamatan Kluet Utara. Sedangkan yang menjadi penelitian penulis tentang bagaimana praktek Adat *Beguru* di masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana korelasi praktek *Beguru* dengan program Generasi Berencana di BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana) Provinsi Aceh.

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁴

1.6.1 Jenis penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan.¹⁵ Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan yang berhubungan dengan objek kajian primer dan sekunder maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

1.6.2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data primer merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.3.

¹⁵Sugiyono, *Metode Pendekatan Kombinasi*, (Bandung: Alfabete, 2012), hlm. 285.

lapangan, yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian.¹⁶ Penelitian dilakukan di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan dan menerangkan secara sistematis berkenaan dengan data yang diperoleh dari penelitian.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan antar dua belah pihak untuk tujuan tertentu. *Interview* adalah merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Ciri utama dari *Interview* adalah kontak langsung dengan dengan tatap muka antara pencari informasi (*Interviewer*) dan sumber informasi (*Interviwee*).

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan, keterangan- keterangan lisan dengan cara *Face to face* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.¹⁷ Dalam Penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan tokoh- tokoh adat di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

¹⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 64.

2. Observasi

Observasi atau penelitian lapangan merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh penulis secara langsung dengan mendatangi tempat penelitian.¹⁸

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu cara untuk pengambilan data sebagai data pelengkap untuk penulisan karya ilmiah ini yang terdapat dalam buku dan kitab yang berkaitan dengan Program Generasi Berencana.

1.6.3 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis wawancarai beberapa tokoh adat di beberapa Gampung, di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues agar mendapatkan data secara lisan melalui tanya jawab data yang diperoleh dengan cara demikian disebut dengan data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*).¹⁹ Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan judul skripsi ini.²⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif empiris*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam

¹⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2005), hlm. 158.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12.

²⁰ *Ibid*, hlm. 34.

hukum Islam dan hukum positif dengan menggunakan data *primer, sekunder* dan *tersier* terhadap permasalahan yang akan diteliti.²¹

1.6.4. Langkah Analisa Data

Analisis data adalah proses meng-organisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*.²²

Metode penelitian deskripsi *kualitatif* yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang, yang bertujuan untuk membuat *deskriptif*, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan anatara fenomena yang diselidiki.²³

Dalam Penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Untuk pengutipan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan

²¹*Ibid*, hlm, 52.

²²Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 173.

²³Muhammd Nasir, *Metode Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2007.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah ini tentu tidak terlepas dari sistematika penulisan maka dari itu, berikut ini adalah sistematika yang akan penulis tulis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab Satu, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi tentang, pengertian Generasi Berencana (GenRe), latar belakang timbulnya program GenRe, bentuk-bentuk program Generasi Berencana, bimbingan pernikahan dalam Islam.

Bab Tiga, berisi tentang, profil kecamatan Kutapanjang, defenisi Adat *Beguru*, sejarah Adat *Beguru*, praktek Adat *Beguru* dalam masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, korelasi Adat *Beguru* dengan Program Generasi Berencana.

Bab Empat, berisi penutup yang memuat kesimpulan tentang masalah di atas dan adanya saran- saran.

BAB DUA

PROGRAM GENERASI BERENCANA (GenRe) DI BKKBN PROVINSI ACEH

2.1. Pengertian Program GenRe (Generasi Berencana)

Program GenRe (Generasi Berencana) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa, yang diarahkan untuk mencapai tegar remaja/mahasiswa agar menjadi tegar demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Program Genre (Generasi Berencana) merupakan salah satu program dari BKKBN yang berada di bawah subbid ketahanan remaja. Adapun nama-nama selain dari program ini adalah sebagai berikut: bina keluarga balita, bina keluarga lansia, pemberdayaan ekonomi keluarga, pusat pelayanan konseling, dan bina keluarga remaja, keluarga berencana (KB).

Maksud dari tegar remaja/mahasiswa adalah remaja/mahasiswa yang berperilaku sehat, terhidar dari resiko TRIAD KKR (Seksualitas, Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.¹

¹Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasidan Konseling Remaja dan Mahasiswa*, (Jakarta: Bina Ketahanan Remaja 2012), hlm. 11.

Sedangkan yang disebut dengan Generasi Berencana (GenRe) adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja/mahasiswa, untuk menyiapkan dan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga. Remaja atau mahasiswa mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka persiapan kehidupan berkeluarga.

Subtansi program Generasi Berencana merupakan pokok-pokok materi dalam Program Generasi Berencana (GenRe) diantara ialah sebagai berikut: ²

- a. Delapan Fungsi Keluarga
- b. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- c. Tiga Resiko dalam Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR)
- d. Keterampilan Hidup (Life Skills)
- e. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
- f. Gender

Remaja secara psikologis adalah suatu usia dimana individu menjadi erintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tongkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.³

Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/ 13 tahun sampai 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir.

²Mellysa Machmuddin, "Upaya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) di Kabupaten Berau," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 3, No 2, (2014) diakses tanggal Desember 2016.

³Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 9.

Remaja sangat rentan terlibat dalam TRIAD kesehatan reproduksi remaja (KKR) (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza) dan kenakalan-kenakalan lainnya. Bentuk kenakalan remaja pun sangat beragam, mulai dari yang ringan hingga berupa kriminal. Kondisi ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam masa depan remaja itu sendiri.

Oleh karena itu, remaja dengan segala permasalahannya harus menjadi perhatian serius dalam bangunan Nasional. Remaja adalah cikal bakal penduduk produktif yang akan berkontribusi dalam pembangunan. Dengan segala kelebihanannya remaja dapat mengembangkan berbagai keunggulan yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu remaja perlu dipersiapkan menjadi generasi emas.

Indonesia membutuhkan remaja-remaja yang unggul, yang menyelesaikan pendidikan dengan baik, mampu berkarir dalam pekerjaan, bisa merencanakan kehidupan berkeluarga, dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, serta mempraktekkan pola hidup sehat.

2.2. Latar Belakang Munculnya Program GenRe

Program Genre (Generasi berencana) mulai adanya pada tahun 2007 dikarenakan para remaja saat itu banyak terjadinya kenakalan remaja misalnya tiga resiko dalam kesehatan remaja seperti, Seksualitas, Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), menunda usia pernikahan

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Pada Tahun 2010 jumlah remaja umur 10-24 tahun sangat besar yaitu sekitar 64 juta atau 27,6% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa.⁴

Melihat jumlahnya yang sangat besar, maka remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan menjadi manusia yang sehat secara jasmani, rohani, mental dan spritual. Faktanya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa remaja mempunyai permasalahan yang sangat kompleks seiring dengan masa transisi yang dialami remaja.

Masalah yang menonjol dikalangan remaja yaitu permasalahan seputar TRIAD KRR (Seksualitas, HIV, dan AID serta Napza), rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan median usia kawin pertama perempuan relatif masih rendah yaitu 19,8 tahun 2007.

Berikut gambaran perilaku remaja, berkaitan dengan resiko TRIAD KRR (Seksualitas, Napza, HIV dan AIDS), rendahnya pengetahuan reamaja tentang kesehatan reprodoksi remaja dan median usia kawin pertama perempuan:⁵

a. Seksualitas

Prilaku seksual yang tidak sehat di kalangan remaja khususnya remaja yang belum menikah cenderung meningkat. Hal ini terbukti beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa remaja perempuan dan remaja laki-laki 15-

⁴Sensus Penduduk Tahun 2010

⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa*, (Jakarta: Bina Ketahanan Remaja, 2012), hlm. 4

24 tahun yang menyatakan pernah melakukan hubungan pranikah masing-masing 1% pada wanita dan 6% pada pria.⁶ Masih berdasarkan pada sumber data yang sama, menunjukkan pengalaman berpacaran remaja di Indonesia cenderung semakin berani dan terbuka: berpegangan tangan laki-laki 69% dan perempuan 68,3%, berciuman, laki-laki 41,2% dan perempuan 29,3%, meraba atau merangsang laki-laki 26,5% dan perempuan 9,1%.

Perilaku seksual pranikah di kalangan remaja diperkuat dengan data dari Depkes tahun 2009 di 4 kota besar (Medan, Jakarta Pusat, Bandung dan Surabaya), menunjukkan bahwa 35,9 % remaja mempunyai teman teman yang sudah pernah melakukan hubungan seks pranikah dan 6,9% responden telah melakukan hubungan seks pranikah. Berdasarkan penelitian dari Australia National University (ANU) dan pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2010 di Jakarta Tangerang dan Bekasi (JATABEK) dengan jumlah sampai 3006 responden (usia < -24 tahun) menunjukkan bahwa 20,9% remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah. Dari data tersebut terdapat proporsi yang relatif tinggi pada remaja yang melakukan pernikahan disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan.

b. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza).

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Tahun 2008, menunjukkan bahwa jumlah pengguna Napza sampai dengan Tahun 2008 adalah 115.404. Dimana 51.986 dari total pengguna adalah mereka yang berusia remaja

⁶Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia Tahun 2007.

(usia 16-24 tahun). Mereka yang pelajar sekolah berjumlah 5.484 dan mahasiswa berjumlah 4.055.

c. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Jumlah kasus baru AIDS periode Januari-September 2011 sebesar 1805 kasus. Data tersebut merupakan fenomena gunung es, artinya data tersebut hanya yang dilaporkan saja. Sedangkan untuk kasus AIDS sampai dengan Juni 2011 sebesar 26.483 kasus. Tahun jumlah kasus tersebut, 45, 9% diantaranya adalah kelompok usia 20-29 tahun.⁷ Jika dikaitkan dengan karakteristik AIDS yang gejalanya baru muncul setelah 3-10 tahun terinfeksi, maka hal ini semakin membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka yang terkena AIDS telah terinfeksi pada usia yang lebih muda.

d. Pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.

Hasil Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SDKI) Tahun 2007 menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi relatif masih rendah. Remaja perempuan yang tidak tahu tentang perubahan fisiknya sebanyak 13,3% hampir separuh (47,9%) remaja perempuan yang tidak mengetahui kapan seorang perempuan tidak mengetahui kapan seorang perempuan memiliki hari atau masa suburnya. Sebaliknya, dari survei yang sama, pengetahuan dari responden remaja laki-laki yang mengetahui masa subur perempuan lebih tinggi (32,3%) dibanding dengan responden remaja perempuan (29%). Mengenai pengetahuan remaja laki-laki tentang mimpi basah lebih tinggi

⁷ Kemenkes RI Tahun 2011

(24,45) dibandingkan dengan remaja perempuan (16,8%). Sedangkan pengetahuan remaja laki-laki tentang menstruasi lebih rendah (33,7) dibandingkan dengan remaja perempuan (76,7%).

Pengetahuan remaja tentang cara paling penting untuk menghindari infeksi HIV masih terbatas, hanya 14 % remaja perempuan dan 95% remaja laki-laki menyebutkan pantang berhubungan seks, 18% remaja perempuan dan 25% remaja laki-laki menyebutkan menggunakan kondom serta 11% remaja perempuan dan 8% remaja laki-laki menyebutkan membatasi jumlah pasangan (jangan berganti-ganti) pasangan seksual sebagai cara menghindari *HIV* dan *AIDS*.

e. Median Usia Kawin Pertama Perempuan

Menurut Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SDKI) Tahun 2007, median usia kawin pertama perempuan adalah 19,8 tahun. Hasil penelitian puslitbang kependudukan BKKBN Tahun 2011 menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi median usia kawin pertama perempuan diantaranya yaitu faktor sosial ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Diantara beberapa faktor tersebut ternyata faktor ekonomi yang paling dominan terhadap median usia kawin pertama perempuan. Hal ini dilatarbelakangi alasan kemiskinan karena tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga orangtua ingin anaknya segera menikah, ingin lepas tanggung jawab dan orangtua berharap setelah anaknya menikah akan mendapat bantuan ekonomi.

Berdasarkan data dan kondisi yang diinginkan tersebut di atas, menunjukkan betapa besarnya jumlah remaja Indonesia yang terganggu kesempatannya untuk melanjutkan sekolah, memasuki dunia kerja, memulai

berkeluarga dan menjadi anggota masyarakat secara baik. Sejumlah itu pula remaja yang tidak siap untuk melanjutkan tugas dan peran sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat mengantar Negara Indonesia menjadi Negara berdaulat dan bermartabat.

Dari sekian banyaknya remaja memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, apalagi usia remaja adalah masa pancaroba, masa pencarian jati diri, ditambah lagi dengan arus globalisasi dan informasi yang kian tak terkendali, mengakibatkan perilaku hidup remaja yang tidak sehat yang selanjutnya berdampak pada resiko Triad KRR, seperti seks pranikah, narkoba, HIV, dan AIDS. Kondisi ini apabila dibiarkan terus menerus maka akan mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia 10-20 yang akan datang.

Oleh karena itu diperlukan suatu program yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik, menyiapkan pribadi yang matang dalam membangun keluarga yang harmonis, dan memantapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk keharmonisan keluarga.

Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pasal 48 ayat 1 (b) yang mengatakan bahwa “peningkatan kualitas remaja dengan dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga,” maka BKKBN sebagai salah satu istitusi pemerintah harus mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas remaja melalui program Generasi Berencana.

2.3 Arah dan Tujuan Program Generasi Berencana (GenRe)

Sasaran dalam Program GenRe antara lain:⁸

- a. Remaja (10-24 tahun) yang belum menikah
- b. Mahasiswi/mahasiswa belum menikah
- c. Keluarga/keluarga yang punya remaja
- d. Masyarakat yang peduli terhadap remaja.

Program Generasi Berencana memiliki tujuan umum dan khusus.⁹

A. Tujuan Umum

Memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktekkan perilaku hidup sehat dan berakhlak (healthy and ethical behaviors) untuk mencapai ketahanan remaja (adolescent resilience) sebagai dasar mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

B. Tujuan Khusus

- a. Remaja memahami dan mempraktekkan pola hidup sehat dan berakhlak
- b. Remaja memahami dan mempraktekkan pola hidup yang berketahanan
- c. Remaja memahami dan mempersiapkan diri menjadi Generasi Berencana Indonesia.

2.4 Bentuk Bentuk Kegiatan Program Generasi Berencana

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, yaitu melalui dua pendekatan Pertama, Pusat Informasi dan Konseling Remaja/mahasiswa (PIK R/M) adalah

⁸Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Materi Bimbingan kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2012), hlm. 1.

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan kegiatan penunjang lainnya. PIK berguna sebagai wadah dalam memberikan informasi yang benar bagi remaja seperti informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Pendekatan PIK merupakan wadah dalam memberikan informasi yang benar bagi remaja sesuai dengan kebutuhan sehingga PIK ini juga dapat dikelola oleh para remaja itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar para remaja mau mengakses informasi yang benar, dimana PIK dibentuk di sekolah-sekolah umum dan agama, LSM dan organisasi kepemudaan yang mau berkoordinasi dan bekerjasama dengan BKKBN pusat dan daerah.

Kegiatan yang dilakukan PIK-R meliputi:¹⁰

- a. Di dalam dan diluar PIK R/M dengan bentuk aktifitas pemberian informasi baik dalam maupun di luar R/M misalnya melalui dialog integratif di radio dan TV, penyuluhan dan pembinaan konseling, penyelenggaraan seminar, roadshow ke sekolah lain, pameran, pentas seni dan lain-lain.
- b. Menggunakan media cetak misalnya majalah dinding, leaflet, poster, dan elektronik misalnya radio, televisi, dan website.
- c. Melakukan kegiatan yang dapat menarik minat remaja untuk datang ke PIK R/M misalnya jambore remaja, lintas alam/outbond, bedah buku,

¹⁰[Http// eprints.undip. ac. id/48059/2/BAB-II](http://eprints.undip.ac.id/48059/2/BAB-II) Pdf di akses tanggal 17 Desember 2016

bedah filem, bimbingan belajar siswa, studi banding, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan kesenian dan olahraga. Lomba-lomba, buka puasa bersama, bercocok tanam, beternak dan sebagainya. Melakukan pelayanan lain sesuai kebutuhan remaja (pemeriksaan gigi, konsultasi kecantikan, konsultasi gizi).¹¹

Kedua, Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah suatu kelompok /wadah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orangtua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja.¹² Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan salah satu kegiatan dalam program GenRe yang dilakukan oleh keluarga yang mempunyai remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua atau keluarga lain dalam pembinaan tumbuh kembang remaja.

Dengan adanya program BKR, orang diharapkan memiliki pengetahuan dan dapat menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki dan cara-cara berkomunikasi yang dapat diterima oleh remaja. Guna untuk mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman orangtua tentang bagaimana memberikan pembinaan bimbingan pada remaja melalui komunikasi efektif antara orangtua dengan remaja.

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan berperan sebagai makhluk sosial. Keluarga juga merupakan salah satu-satunya lembaga sosial yang diberikan tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme biologis menjadi manusia. Ada delapan fungsi keluarga fungsi agama,

¹²*Ibid*, hlm. 10.

fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan.¹³

Untuk melaksanakan program Genre maka BKKBN melakukan kegiatan berupa:

Pertama, peromosi penundaan usia kawin, sehingga mengutamakan sekolah dan berkarya. Dimana usia pernikahan pertama yang diinginkan dalam program GenRe ini minimal adalah 21 tahun, selain itu memberitahu para remaja tentang anatomi sistem reproduksi manusia.

Kedua, Menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi yang seluas-luasnya, dengan cara meningkatkan jumlah PIK R/M melalui berbagai jalur Academic/PT, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan, meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM), pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R/M) yang berkualitas, adanya komitmen dari stakeholder dan mitra kerja dalam pengelolaan, pelaksanaan program GenRe dan promosi kesehatan yang merencanakan kehidupan berkeluarga yang sebaik-baiknya

2.5. Bimbingan Pernikahan dalam Islam

A. Pengertian Bimbingan

Menurut Priyanto dan Erman Anti Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri,

¹³ Seri GenRe, *Buku Pegangan Kader BKR tentang Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Bina Ketahanan Remaja, 2014), hlm. 5.

dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁴

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai hidup di dunia dan di akherat.

C. Asas Bimbingan Pernikahan

Asas di sini adalah landasan yang dijadikan pegangan / pedoman dalam melaksanakan bimbingan asas-asas tersebut antara lain adalah:¹⁶

¹⁴ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 99

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 39.

¹⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1994), hlm, 85-88

a. Asas kebahagiaan dunia dan akherat

Bimbingan pernikahan ditunjukkan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat.

b. Asas sakinah, mawadah dan warohmah

untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang “sakinah mawadah warohmah”. Keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan pernikahan dan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah tersebut.

Makna Sakinah, Mawaddah dan warahmah.¹⁷

a.) Sakinah adalah ketenangan jiwa, untuk mewujudkannya harus harus terpenuhi mawaddah dan warahmah.

b.) Mawaddah adalah saling mengingatkan untuk kebaikan (*nasikhah*), adanya cinta bergelora (*mahabbah*), saling komonikasi (*as shihah*).

c.) Rahmah adalah memberikan rasa kasih sayang dan penuh kelembutan dan ketulusan.

c. Asas kemunikasi dan musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah.

d. Asas sabar dan tawakal.

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan, namun hal itu belum tentu. Dengan kata

¹⁷Serurin, dkk, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: PP Fatayat NU, 2010), hlm. 4

lain bimbingan disini membantu Individu pertama-tama untuk sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah yang dihadapi.

e. Asas manfaat.

Di dalam mengambil suatu putusan harus mengacu pada besar kecilnya amanfaat yang di timbulkan baik bagi seorang, maupun keluarga.

D. Tujuan Bimbingan

Bimbingan dan konseling secara general mempunyai dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan taraf perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi) serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.

Sedangkan tujuan khusus bimbingan merupakan penjabaran tujuan umum tersebut diatas yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu.¹⁸

Adapun tujuan dari perkawinan sebagai berikut: ¹⁹

- a. Pernikahan bertujuan menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa

¹⁸Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 115

¹⁹ Beni Ahmad Saiban, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 37

nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

Tujuan pertama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia. Akhlak manusia sebelum peradabannya mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang. Pergaulan bebas antar sesama jenis bukan masalah yang tabu, melainkan merupakan tontonan sehari-hari. Anehnya lagi, pada zaman modern sekarang ini, pergaulan bebas dan seks tanpa ikatan pernikahan telah dibela mati-matian oleh kaum liberalis dan sekuler yang mengukur perbuatan mereka dengan ukuran seni yang semata mata kebudayaan yang sarat dengan nafsu dan syahwat.

b. Mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman zahilliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

c. Memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

Agar pembicaraan makhluk bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah lebih dari dongeng masa lalu.

Membentuk keluarga yang bertanggung jawab dan berkualitas, perlu persiapan sejak dini bagi remaja atau calon pengantin pria dan calon pengantin

perempuan baik secara fisik, mental maupun spiritual. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para remaja (calon mempelai) dalam menghadapi perkawinan sebagai berikut:²⁰

a. Persiapan rohani

Persiapan rohani dalam wujud membulatkan niat untuk menikah sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, kedua mempelai harus siap secara rohani untuk menjadi suami atau istri.

b. Persiapan Jasmani

- 1) Calon mempelai keduanya sudah cukup dewasa, bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 25 tahun dan wanita setelah berumur 20 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) menyebutkan; bahwa batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan seorang adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua yang bersangkutan.
- 2) Memeriksa kesehatan menjelang perkawinan dan calon mempelai wanita sangat dianjurkan untuk mendapat suntikan Imunisasi Tetanus (TT) untuk mencegah penyakit tetanus bagi bayi yang akan dikandungnya.

²⁰ T. Alamsyah Banta dkk, *Buku Saku Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (Calinda)*, (Banda Aceh: Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, 2011), hlm. 2.

c. Persiapan Administrasi dan Biaya

- 1) Mempersiapkan segala persyaratan administratif yang berkaitan dengan proses perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Siap membiayai kehidupan keluarga setelah resmi menjadi suami istri.

Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan diharapkan mampu menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Untuk itu, perlu tahapan-tahapan dilakukan antara suami istri agar hubungan tercipta hubungan harmonis antar suami dan istri.

Membangun keluarga yang harmonis itu sulit dikarenakan keluarga ada kalanya dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan yang paling berbahaya adalah kesulitan dalam bentuk ketimpangan dan ketegangan pergaulan antara suami istri karena salah satu atau keduanya tidak mengindahkan hak dan kewajiban. Untuk mengatasi kesulitan tersebut tidak dapat diberikan patokan yang mutlak karena banyak factor penyebabnya. Akan tetapi dalam hal ini adanya kerjasama dan saling pengertian yang mendalam, hingga menumbuhkan rasa langsung tanggung jawab dan mampu berupa raya menanamkan rasa percaya diri dan bertawakal pada Allah, Allah SWT menentukan segalanya.

Suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik fisik maupun mental suami istri manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya, perbedaan sifat, sikap, tingkah laku sebagaimana untuk itu perlu saling musyawarah.

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilalui adalah sebagai berikut: ²¹

a. Adanya saling pengertian

Suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik fisik maupun mental. Suami istri memiliki kelebihan dan kekurangannya, perbedaan sifat, sikap, tingkah laku sebagaimana untuk itu perlu saling musyawarah.

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar. Bahwa jodoh, rezeki dan mati ada dalam kekuasaan Allah SWT, namun pada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar dan kita terima secara tulus dan ikhlas.

c. Saling menyesuaikan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha saling mengisi kekurangan pada diri masing-masing serta menerima dan mengakui kelebihan orang lain dalam lingkungan keluarga.

d. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta yang bersifat keperluan mental spiritual dalam rumah tangga. hendaknya suami istri berupaya untuk saling hormat menghormati serta saling harga menghargai penuh kasih sayang.

²¹ Serurin, dkk, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: PP Fatayat NU, 2010), hlm. 89

e. Melaksanakan azas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap bermusyawarah, antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul. Suami istri dituntut untuk bersikap terbuka, lapang dada dan jujur.

f. Saling memaafkan

Suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Agar keharmonisan hubungan suami istri tetap terbina dengan baik.

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama.

Masing-masing suami istri berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk meningkatkan kemajuan bersama yang gilirannya menjadi kebahagiaan bersama keluarga. Untuk membangun keluarga sakinah suami istri tidak hanya membina hubungan harmonis, tapi juga hubungan dengan anggota keluarga yang lain.

Untuk mencapai keluarga yang sejahtera keluarga dan berkualitas. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membagi fungsi keluarga menjadi 8 fungsi. Yaitu fungsi Agama, Sosial Budaya, Cinta Kasih, melindungi, Reproduksi, Sosialisasi dan pendidikan, Ekonomi dan pembinaan Lingkungan.

Adapun fungsi keluarga yang diterapkan adalah sebagai berikut:²²

²² Seri Genre, *Buku Pegangan BKR tentang Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Bina Ketahanan Remaja, 2014), hlm. 5

a. Fungsi keagamaan

Keluarga diharapkan mampu berfungsi sebagai wahana untuk menciptakan seluruh anggota menjadi insan-insan yang penuh Iman dan Taqwa pada Allah SWT.

b. Fungsi sosial budaya

Fungsi sosial budaya mempunyai makna bahwa keluarga adalah wahana pertama dan utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan. Dengan penerapan fungsi sosial budaya dalam keluarga, nilai luhur yang selama ini sudah menjadi panutan dalam kehidupan bangsa tetap dapat dipertahankan dan dipelihara.

c. Fungsi cinta kasih sayang

Pada hakikatnya keluarga diharapkan mampu berfungsi untuk mewujudkan proses pengembangan timbal balik rasa cinta dan kasih sayang antara setiap anggota keluarga, antar kekerabatan serta antar generasi merupakan dasar terciptanya keluarga yang harmonis.

d. Fungsi melindungi.

Keluarga dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan yang memberikan rasa aman, tentram lahir dan batin sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia

e. Fungsi reproduksi

Setiap pasangan suami istri yang diikat dengan perkawinan yang sah diharapkan dapat keturunan yang berkualitas, sehingga dapat menjadi insan pembangunan keluarga dan bangsa yang handal dimasa yang akan datang.

f. Fungsi mendidik dan sosialisasi

Keluarga diharapkan mampu berfungsi menjadi pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dalam menumbuh kembangkan kekuatan fisik, mental, sosial dan spiritual, secara serasi selaras dan seimbang.

g. Fungsi ekonomi

Setiap keluarga diharapkan mampu berfungsi meningkatkan keterampilan dalam usaha ekonomis produktif sehingga tercapainya upaya peningkatan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan keluarga.

h. Fungsi lingkungan

Kemampuan keluarga untuk menempatkan di dalam lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam yang dinamis, selaras dan seimbang.

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Lingkungan menyediakan sumber daya alam bagi manusia berupa sumber makanan dan bahan baku industry serta tempat untuk tinggal. Lingkungan memberikan sarana untuk berintraksi dengan sesama. Terjaganya lingkungan menjadikan kualitas hidup manusia lebih baik. Melihat pentingnya fungsi lingkungan bagi manusia, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk menjaga lingkungan.

E. Tujuan Bimbingan Pernikahan

Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan :²³

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam

²³Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1994), hlm, 84.

- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam

F. Dalil tentang nasehat perkawinan

Surat Al-A'raf ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْأَسْنُ بِشِرْوَاهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا

تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Hadis Nabi

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح
المرأة لاربعة : لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين
تربت يدك (متفق عليه مع بقية السبعة).

*Dari Abi Hurairah radiyallah a'nhu Nabi Shlallahu Alaihi Wasallam
berkata: Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya,
karena kedudukan atau kebangsawannya, karena kecantikannya,
dankarena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena
keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan. (Muttafaqun
alaihi bersama yang ketinggalan dari tujuh).²⁴*

²⁴ Imam Abi Abdillah, Muhammad Ibnu Ismail, Ibnu Ibrahim, Ibnu Maghiratu Ibnu Barzabahti Bukhari Ja'fiyyi, *Shahih Al-Bukhari*, Juz ke 5, (Bairut Labanon: Darul Kitab Ilmiyah, 2141 Hijriah), hlm. 445.

BAB TIGA

ADAT *BEGURU* DALAM MASYARAKAT KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES

3.1. Profil Kecamatan Kutapanjang

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten yang berada Provinsi Aceh. Kabupaten yang dijuluki dengan dengan nama Negeri Seribu Bukit, Ibukotanya Blangkejeren. Kabupaten dimekarkan dari kabupten Aceh Tenggara pada Tahun 2002 dengan amanat Presiden Republik Indonesia Nomor R.01/PU/1/2002 Tanggal 08 Januari 2002 dan menjadi Kabupaten Gayo Lues dengan ketetapan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tanggal 10 April.

Kabupaten Gayo Lues terletak di kaki gunung Louser bukit barisan, dengan ketinggian 800-100 meter di permukaan laut. Batas batas Kabupaten Gayo Lues, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Tenggara. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara. Sebelah Barat berbatasan dengan Aceh Barat dan Kabupaten Barat Daya.

Luas daerah Kabupaten Gayo Lues 5.719, 674 Kilometer Bujur Sangkar. Dengan jumlah penduduk 72. 045 orang. Daerah kabupaten terdiri dari 136 desa, 20 Kemukiman, dan 11 Kecamatan yaitu, Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Kutapanyang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Terangun, Kecamatan Pining, Kecamatan Blang Pegayon, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Blang Jrango, Kecamatan Tripe Jaya, dan Kecamatan Pantan Cuaca.

Kecamatan Kutapanjang adalah salah satu dari Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, provinsi Aceh. Dimana memiliki luas 269,53, yang memiliki jumlah penduduk 7, 948 orang.

Desa Rikit Dekat 828 orang, desa Rema Baru 586 orang, desa Ulun Tanoh 510 orang, desa Rema 548 orang, desa Cike 279 orang, desa Bener 705 orang, desa Kong paluh 264, desa Tampeng 1111 orang, desa Tampeng Musara 445 orang, Kuta Ujung 897 orang, Kutapanjang 637 orang.

Batas-batas wilayah Kecamatan Kutapanjang. Sebelah utara Kecamatan Rikit Gaib, sebelah Selatan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Timur Kecamatan BlangPegayon, Kecamatan Blangkejeren, sebelah Barat Kecamatan Blang Jerango, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kecamatan Kutapanjang memiliki 12 (dua belas) desa. Yaitu: Rikit Dekat, Rema Baru, Ulun Tanoh, Rema, Cike, Bener, Kong Paluh Tampeng, Tampeng Musara, Kuta Ujung, Kutapanjang, Beranang, juga memiliki 2 (dua) kemukiman. Yaitu kemukiman waluh kampung dan kemukiman Blang Sere. Adapun wilayahKemukiman waluh Kampung meliputi: Kerukunan Kutpanjang, Kuta Ujung, Beranang, Tampeng Musara, Tampeng Induk, Rema Tue, Cike. yang meliputi wilayah kemukiman Blang Sere adalah Rikit Dekat, Rema Baru, Ulun Tanoh, Bener, Kong Paluh.

Dikecamatan tersedia sarana kesehatan berjumlah 7 (tujuh) unit, yaitu: Puskesmas, 1 (satu) unit, praktek Dokter 2 (dua) unit, apotek dan rumah obat 4 (empat). Selain itu, Kecamatan Kutapanjang juga memiliki polsek (Polisi Sektor), kantor pos.

Bidang pendidikan umum berjumlah 17 (tujuh belas) unit: Taman Kanak-kanak 4 (empat) unit, sekolah dasar 9 (sembilan) unit, SMP 2 (dua) unit, SMA/SMK 2 (dua) unit. Kursus Les di Kecamatan Kutapanjang juga sudah tersedia seperti kursus komputer, kursus salon, kursus tata boga, kursus menjahit, dan kursus bahasa Inggris dan lain-lain.

Di kecamatan sudah memiliki tempat ibadah mesjid atau menasah. Adapun nama-nama masjidnya yaitu: Mesjid AL-Hidayah di Rikit Rekat, di Ulun tanoh mesjid Miftahul Jannah, di Kuta Ujung mesjid Nurul Iman, di Kong Paluh mesjid Taqwa, di Bener mesjid Nurul Iman, di Cike mesjid Nuru Huda, di Rema mesjid Nurul Iman, di Tampeng Nurul Yaqin, di Rema Baru mesjid Baiturrahman, di Kutapanjang mesjid Kausar.¹

Masyarakat lebih banyak bekerja sebagai Petani dibandingkan bekerja sebagai pegawai negeri atau swasta. Tanaman yang tumbuh subur di daerah ini adalah kelapa, mangga, kembiri (*kemili*), tembakau (*bako*), cabai (*Lede*), serai wangi (*sere*), nilam (*nilem*), nenas (*enas*), jeruk, (*asam*), bawang, tomat, jagung, padi.

Disamping sebagai daerah pertanian, juga sangat sesuai dengan untuk daerah perternakan. Ternak yang dihasilkan di daerah ini adalah kerbau (*koro*), lembu (*lemu*), kambing, (*kaming*), domba (*bebiri*), kuda (*kude*), dan ikan tawar seperti ikan mas, nila, mujahir, dan lele.

¹Sumber Dokumentasi Kecamatan Kutapanjang pada Tanggal 25 Oktober

Suku Gayo Lues merupakan salah satu etnis yang ada di Nusantara ini. Setiap suku memiliki ciri-ciri budaya tersendiri yang membedakannya dengan etnis lainnya. Perbedaannya tidak pada semua aspek kehidupan tetapi pada bagian tertentu saja. Setiap etnis yang ada memiliki persamaan dan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena, pertama, bangsa Indonesia berasal dari bangsa India belakang, yang menyebabkan terjadinya persamaan. Kedua, setiap etnis atau suku berada atau bertempat tinggal pada kondisi wilayah dan geografis yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya perbedaan antar etnis atau suku.

Leluhur masyarakat Gayo Lues juga merumuskan membagi adat Gayo Lues itu menjadi empat tingkatan adalah sebagai berikut:²

- a. *Adatullah (edetni Tuhen)*, yaitu segala sesuatu kebiasaan yang bersumber dari sumber hukum Islam, yaitu: Al-Quran, Hadis Ijma', dan Qiyas.
- b. *Adat Mutmainna*, yaitu adat yang sesuai dengan ajaran Islam atau Adat yang berfungsi menunjang dan mendukung pelaksanaan ajaran Islam.
- c. *Adat Muhakammah*, yaitu adat yang bersumber dari hasil musyawarah para ulama dan cerdik pandai yang bertujuan untuk mempertegas hal-hal yang tidak atau kurang jelas dalam pelaksanaan ayat, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

² Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 26.

- d. Adat *Jahilliyah*, yaitu adat kebodohan, tidak berdasarkan ilmu dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Adat ini dilarang dilaksanakan dan dikembangkan di Gayo Lues.

Ada beberapa adat dan ciri khas Suku Gayo Lues:

- a. Sumber *Edet* Gayo

Sumber *edet* Gayo Lues adalah *inget*, *atur*, *resam*, dan peraturan. *Edet* Gayo Lues bersumber dari seluruh komponen pemimpin masyarakat Gayo Lues pada zaman dahulu. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu peribahasa Gayo Lues yang selalu diucapkan oleh *guru didong*, yaitu: *ingetari si opat*, *atur ari si pitu*, *resam ari empat belas*, *peraturan arireje*. Dasar pemikiran adat dari yang empat, adat dari yang tujuh, teknis pelaksanaan adat yang empat belas, peraturan dari raja.

Inget ari si opat maksudnya berasal dari raja empat wilayah, yaitu: Reje Gele, Reje Rema, Reje Bukit, dan Reje Kemala, *atur ari pitu* maksudnya berasal dari tujuh pembantu Raja wilayah, yaitu: Cik Porang, Cik Kute Lintang, Cik Tampeng, Cik Rempelam, Cik Padang, Cik Penosan, dan Cik Kejurun Dagang, Teknis adat dari pembantu Raja wilayah, pembantu Raja wilayah berjumlah empat belas orang dan tidak ada disebutkan namanya di dalam catatan sejarah. Peraturan berasal dari Raja, yaitu Mekat Johan, Raja kerajaan Patiambang.

- a. *Ukum Edet*

Hukum Edet atau Hukum Adat segala sesuatu peraturan yang tidak tertulis dan dipedomani oleh masyarakat. *Ukum Edet* dilaksanakan oleh *jema opat*. Artinya bila ada terjadi sesuatu masalah di dalam satu klen (belah) atau dalam satu kampung (antara antara satu *belah* dengan *belah* yang lain) atau antara satu

kampung dengan kampung lain. Maka yang berperan untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah *Jema opat*.

a) *Ukum Dame*

Ukum Dame atau hukum berdamai. Jika sesuatu persoalan adat dapat diselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan oleh *jama opat* (*sudere, urangtue, pegawe, pengulunte*).

b) *Ukum Dene*

Ukum Dene atau hukum denda dilaksanakan oleh *jema opat*. Denda ditetapkan berdasarkan perhitungan kerugian yang terjadi.

c) *Ukum Jeret Naru*

Ukum jeret naru bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap adat (setelah melalui pembuktian), maka dijatuhkan hukum *jeret naru*. Artinya mengusir terdakwa keluar dari kampung.

d) *Hukum Cengkek (Gantung)*

Hukum *Cengkek* (Gantung) adalah pelanggaran adat setelah melalui pembuktian maka dijatuhkan hukuman *Cengkek* dengan cara menggantung di depan umum. Dengan ketentuan, jika saat digantung tali putus atau terlepas, maka selamatlah terdakwa (bebas). Namun sebaliknya, jika tali tidak putus atau tidak terlepas maka terdakwa akan meninggal di tiang gantung.

e) *Hukum Dedok (renem)*

Hukum dedok adalah pelanggaran adat setelah melalui pembuktian maka dijatuhkan hukuman *dedok* dengan cara memasukkan terdakwa kedalam air yang ditekan dengan kayu bercabang dua. Bila kayu patah atau terlepas maka

selamatlah terdakwa. Namun sebaliknya, jika kayu tidak patah atau tidak lepas, maka terdakwa akan meninggal dunia di dalam air.

a) *Kata Opat*

Kata opat adalah *adil, benar, kasih, dan suci*. *kata opat* merupakan sikap Raja.

b) *Ropal Opat*

Ropal opat adalah untuk menyampaikan permohonan maaf dapat digunakan dengan empat pilihan kata. Sesuai dengan sebab dan tujuan untuk minta maaf. *rafal maaf* adalah *maas, maaf, ampun, dan tabi*.

c) *Biak Opat*

Biak opat adalah *ralik, juelen, jebet, dan guru*. *Biak opat* adalah hubungan kekerabatan yang timbul karena adat perkawinan dan pergaulan kehidupan sehari-hari.

d) *Dewal Opat*

Dewal opat adalah satu kampung itu terbagi kepada empat klen (*blah*) bagian. Yaitu: *uken* (hulu), *toa* (hilir), *bur* (Hulu), *paluh* (bawah).

e) *Jema Opat*

Jema opat merupakan komponen masyarakat yang berada dalam satu kampung.

f) *Pemerintahan Jema Opat*

Pemerintahan *jema opat* adalah sistem pemerintahan desa atau kampung di Gayo Lues.

g) *Ingi Opat*

Ingi opat adalah merupakan acara puncak pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Gayo Lues. *Ingi opat* adalah *beguru, nyerah, bejege dan naik empele*.

h) *Peri (Manat) Opat*

Peri (Manat) opat adalah dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues ada empat pesan sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan orangtua.

i) *Ruang Si Tige*

Ruang si tige adalah *pendehren, pendahrin, dan kekasihen*. Arti *ruang sitige* adalah sebagai berikut:

- a) *Pendehren* satu ruangan panitia (*sukut*) dalam melaksanakan pesta (*sinte*).
- b) *Pendahrin* tempat sukut untuk melakukan pekerjaan untuk keperluan pesta
- c) *Kekasihen* adalah tempat raja (pengulunte).

3.2. Defenisi Adat *Beguru* di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten GayoLues

Adat *Beguru* adalah proses menyerahkan calon pengantin kepada Reje yaitu kepala kampung.,dania menyerahkan kepada Tgk Imam supaya Tgk. Imam mengajari do'a-do'a yang sepantasnya diketahui dalam rumah tangga nanti. Sekaligus untuk diberi pengajaran tentang kewajiban istri terhadap suami, semoga nantinya dapat mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.³

³ Wawancara dengan Tokoh Adat Kampung Rikit Dekat, bapak Abdul Manan tanggal 22 Oktober 2016

Beguru adalah acara menyiapkan mental calon *aman mayak* (pengantin pria) dan *inen mayak* (pengantin perempuan) untuk berumah tangga, sesuai dengan ajaran Islam dengan belajar (*beguru*) kepada Tgk Imam akan mengajarkan dasar-dasar rukun iman, taharah (Fardhuain) dan lain-lain. Dengan alat-alat selengkapnya. Alat-alat *beguru*, dalung, dan isinya, beras sirih, *konyel*, *kacu*, kapur, tawar *dun kayu*, *jejerun*, *teteguh*, *sesampe*, *dedingin*, *pelulut*, kelpah pisang abu, daun kelapa muda, *reringen*, *bertih*, beras, berisi *areair*, beras dan uang logam, ampang 12(dua belas), 3(tiga) *sede benang*, 3(tiga) *sede rayang*, 3(tiga) *sede rino*, 2(dua) *ketopang lepih*, 1(satu) *ampang putih*, 1(satu) *ampang kolak*.⁴

3.3 Sejarah Adat *Beguru*

Adat Istiadat dalam perkawinan suku Gayo Lues, pada khususnya telah ada pedomannya dari nenek moyang kita dahulu di Gayo Lues ini, ditiru dari sejarah perkawinan Nabi Muhammad SAW. Inilah maksudnya *berteniron kurembege berusihen kusienge munge*. Selanjutnya *inget*, *atur resam* dan peraturan didalam *sinte mungerje* (pesta pernikahan), tidak boleh ditambah atau dikurangi karena telah dimusawarahkan dengan *jema opat* (tokoh adat empat) pada jaman dahulu yaitu *saudere*, *orangtue*, *pegawe*, dan *pengulu/ reje ine ama, si opat kampong atau jema opat*. Menurut pendapat ahli sebagian adat ada lagi bahwa *inget ari si opat* itu berasal dari *kejurun* Abuk, Sibayak Linge, Pati Ambang, dan *kejurun* Ampuk, ini namanya *si opat kejurun*.

⁴ Wawancara dengan Ketua sektariat, MAA bapak Muslim, 28 Oktober 2016.

Wilayah kedudukan *jema opat* wilayah kedudukan daripada kejurun tersebut meliputi:⁵

- a. *Kejurun* Abuk daerah Lukup Serbejadi
- b. *Kejurun* Sibayak Linge daerah Takengon Laut Tawar
- c. *Kejurun* Pati Ambang daerah Gayo Lues Blangkejeren dan
- d. *Kejurun* Ampuk daerah tanah Alas Kuta Cane.

Ini lah yang dinamakan *si opat kejurun*, kemudian *atur ari si pitu* maksudnya adalah yang menjalankan peraturan istiadat dalam *sinte munge rje* (upacara pernikahan) ini di Gayo Lues ini adalah kepala kampung atau Reje Sebanyak tujuh orang pada mulanya yaitu:⁶

- a. Reje Bukit
- b. Reje Telintang
- c. Reje Gele
- d. Reje Porang
- e. Reje Rema
- f. Reje Gegarang dan
- g. Reje Kemala/ Kemala Derma

Penjelasan serta asal usul *ingetari si opatatur ari sipitu resam ari si* empatbelas (14) peraturan *ari reje*. Istiadat Gayo pertama kali dirumuskan di desa Linge di dalam rumah Reje Linge yaitu *umah si pitu ruang* (rumah empat ruang). Akan tetapi Reje Serule juga berkeinginan musyawarah tersebut diadakan di kampung Serule, sehingga terjadilah pertengkaran perang mulut antara

⁵ Tokoh Adat, Muhammad Ali Daud, pada tanggal 25 di kutapanjang

⁶ <http://ismatantawi.blogspot.com/2009/05/adat-perkawinan-suku-gayo-lues.html> jum'at tanggal 25

masyarakat Linge dengan masyarakat Serule. Menurut keterangan Reje Linge bahwa kampung Linge yang tertua adalah kampung Asal. Sehingga musyawarah harus diadakan di Kampung Linge sedangkan menurut keterangan Reje Serule Kampung Serule adalah awal/ pertama jadi musyawarah harus diadakan di Serule.

Oleh sebab itulah terjadi teka teki pada waktu itu. Asal Linge yang mana sebenarnya asal? Dan mana yang sebenarnya awal permulaan? sedangkan awal artinya yang pertama dan asal juga artinya permulaan menurut Reje Linge bukti asal dari kampung Linge bahwa atap rumah masyarakat kampung linge terbuat dari daun Serule yang sudah lama atau sudah berlapuk dan rontok inilah buktinya kamilah sebenar-benarnya asal linge. Menurut Reje Serule kami juga berani membuktikan bahwa kamilah pertama sekali awal serule karena *awal* /(pisang) yang kami tanam semua sudah berbuah inilah buktinya bahwa kami dari serule pertama sekali sebagai *awal*.

Akhirnya adat istiadat Gayo pertama sekali dimusawarahkan dikampung Linge (di dalam rumah Reje Linge yaitu di dalam rumah *pitu ruang* (tujuh ruang)) musyawarah tersebut dihadiri oleh *siopat kampung, si pitu* dan *si opat belas*. Musyawarah tersebut diatas diawali dengan :

- *Inget arisi opat* (makalah dari *jema si opat*)
- *Atur arisi pitu* (makalah dari raja yang tujuh)
- *Resam ari siempat belas*

Makalah dari raja yang tujuh dan ditambah wakilnya tujuh lagi sehingga jumlahnya menjadi 14 (Empat belas). Inilah asalusul dari si 14 (empat belas).

Hasil musyawarah : Istiadat *sinte mugerje* disusun dengan keinginan *jema opat* jangan bertentangan dengan ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai musyawarah *kejurun* kembali ketempat masing masing untuk membuat istiadat sesuai dengan keinginan masyarakatnya / *jema opat*. Oleh *kejurun* Abuk bermusyawarah lagi dengan *kejurun* Patiambang di Gayo Lues Blangkejeren.

Adapun hasil musyawarah tersebut adalah *edet sinte mungerje* antara Gayo Lues dengan Lukup Serbajadi disamakan sehingga istiadat Gayo antara Lukup Serbajadi. Sampai sekarang tetap sama. Selanjutnya *Resam arisi empat belas* maksudnya kepala kampung tersebut diatas sebanyak 7 orang ditambah wakil atau sekretaris 7 orang lagi, sehingga jumlahnya 14 orang, inilah yang dinamakan *resam ari si empatbelas*.

Peraturan *ari reje* maksudnya peraturan yang telah dibuat oleh *si opat* atau *si pitu* dan *si empat belas* merupakan suatu undang-undang yang wajib dijalankan didalam *sinte mungerje* (upacara pernikahan) tidak boleh ada perbedaan disemua kampung dalam wilayah Gayo Lues ini mengenai adat istiadat.

Selanjutnya kepala kampung 7 orang tersebut diatas berkeinginan membuat kantor atau rumah adat sebanyak 14 ruang 7 ruangan untuk kepala kampung dan 7 ruang lagi untuk wakilnya. Akan tetapi rencana tersebut diatas digagalkan oleh *jema opat* karena *jema opat* berpendapat tidak mungkin ruang 14 tersebut ditempati oleh kepala kampung beserta wakilnya, (terlalu besar) inilah cerita serta asal usul ruang si 14. Kemudian kepala kampung berkeinginan membuat kantornya atau rumah adat sebanyak 7 ruang juga digagalkan lagi oleh

jema opat(tidak ada persetujuan dari jema opat) masih dianggap terlalu besar, inilah ceritanya umah pitu ruang, menurut sebahagian pemuka adat istiadat, dan sebagian lagi berpendapat bahwa *ruang si pitu* ditiru dari rumah Reje Linge

3.4. Praktek Adat *Beguru* dalam Masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues .

Setiap daerah mempunyai adat yang berbeda-beda dalam hal perkawinan, salah satunya di Gayo Lues. Dimana adat perkawinan di Gayo Lues disebut dengan *natur sinte*, yang memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:⁷

a. Tahapan permulaan perkawinan

Tahapan permulaan ini terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Kusik

Kusik merupakan awal pembicaraan antara ayah dengan ibu dari seorang pria (*sebujang*), dilakukan menjelang tidur atau pada saat istirahat bekerja disawah atau di ladang. Tujuannya adalah untuk mencari jodoh anaknya, karena sudah sampai umur, keinginan memiliki menantu (*pemaen*), keinginan memiliki cucu (*s*), dan supaya dapat membantu pekerjaan (*ruah, nuling, nomang, nango aih, nos poen urum jrang kero*).

2. Sisu

⁷ Makalah yang diseminarkan dakan oleh Majlis Adat Aceh (MAA) di Blang Jerango pada tanggal 20 Oktober 2016

Sisu adalah hasil pembincaraan kedua orangtua disampaikan kepada keluarga dekat, seperti kepada anak yang sudah berkeluarga, kakek- nenek (*awan-empu*), wawak, (*uwe*), pakcik-pakcik (*ujang*) dan lain-lain.

3. Pakok

Pakok merupakan penjajakan awal kepada anak pria. penjajakan dilakukan oleh nenek atau bibik (*tutur ringin*). Tujuannya adalah untuk meminta kesedian anak pria (*win bujang*) untuk dicarikan jodoh. Dalam penjajakan ini nenek dan bibik harus mampu meyakinkan dan meberikan alasan atau argumentasi yang tepat, supaya anak tersebut dapat menerimanya.

4. Peden

Peden adalah untuk menyelidiki wanita (*etek baru*) untuk dijadikan calon istri dari anak pria yang bersangkutan.

b. Tahapan Persiapan

5. Resek

Resek yaitu perbincangan orangtua dari seorang jejaka, antara ayah dan ibu laki-laki tentang keinginan untuk mencarikan jodoh bagi anaknya (menantu). Setelah keduanya sepakat, barulah orangtuanya mengira-ngira siapa gerangan yang cocok yang dijadikan *pemaen* (menantu) lalu disampaikan kepada saudara terdekat.

6. Rese

Rese adalah sudah adanya kata sepakat antara pihak *beru* dan *bujang* maka dilanjutkan *ntong* (pinangan). Di situlah akan terjadi tawar menawar, dalam hal

penentuan segala biaya pernikahan, baik mengenai belanja kenduri(pesta)antara lain *penurip*, mahar, dan lainnya.

7. *Kono*

Kono adalah setelah adanya kata sepakat tentang besarnya biaya yang disepakati, dilanjutkan dengan *norot mperi* (Pengukuhan) perjanjian yang telah disepakati.

8. *Kinte*

Kinte adalah *nginte* adalah orangtua/ yang mewakili dari pihak laki-laki pergi kerumah pihak gadis bersama-sama dengan pemangku adat dan masyarakat adat lainnya, dihadiri oleh kedua belah pihak, acara *nginte* diawali dengan kata-kata *melengkan* (berpantun) dengan menyerahkan *batil besap*, *penan lemak lungi* (makanan), dan dilanjutkan dengan menyampaikan maksud kedatangan dari pihak *bujang* (calon pengantin laki-laki), kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.

c. Tahapan pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan puncak perkawinan ini juga dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

9. *Beguru*

Beguru merupakan upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon *aman/inen mayak* menjelang berlangsungnya akad nikah. Tujuannya adalah member perbekalan berupa nasehat (*ejer marahmanat putenah*) tentang seluk beluk berumah tangga, kewajiban suami istri sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat. Dalam acara *beguru* ini disediakan beberapa perlengkapan untuk mendukungnya seperti tempat khusus (*dalung*) dan

isinya beras, sirih, pinang, konyel, gambir, dan kapur. Pada saat ini diadakan *pongot* dan tepung tawar (tawar dun kayu).

10. Nyerah

Nyerah juga dilakukan sebelum akad nikah, yaitu upacara penyerahan tanggung jawab dan pelaksanaan dan semua peralatan perkawinan dari pihak *aman/inen mayak* kepada panitia (*sukut*). Dalam penyerahan ini diberikan beras, sirih, dan lain-lain yang diletakkan diatas *dalung*.

11. Bejege

Bejege adalah acara yang digelar pada malam hari, dengan mengundang *biak opat* (*ralik, juelen, sebet, guru*) *jema opat* (*sudere, urangtue, pegawe, pengulunte*) serta family yang ada di kampung lain.

12. Mah Bai (Naik Rempele)

Mah bai ini adalah *jema opat* mengantarkan calon *aman mayak* ke rumah pengantin wanita untuk dinikahkan. Pengantin pria dan rombongan dijemput oleh perantara (*telangke*) dan diiringi dengan music *canang* (bunyi music *canang: tang ting tong tang, ting tong.tang ting tong tang,ting tong dung.*). Sebelum sampai di rumah pengantin wanita, rombongan ini singgah terlebih dahulu di rumah pemberhentian sementara (persilangan) yang ditentukan, agar pihak mempelai wanita dapat bersiap siap menerimanya.

d. Tahap Penyelesaian

13. Mah Beru

Mah beru kebalikan *mah bai* atau *julen* yaitu acara mengantar *inen mayak* ke tempat atau ke rumah *aman mayak*. Satu malam sebelum *mah beru* biasanya pengantin selalu menangis (*mongot bersebuku*) kepada orangtua, teman, keluarga, dan tetangga. *Inen mayak* membawa kendi berisi air dan batu dari tempat pemandian (*aunen*), tujuannya supaya cepat melupakan kampung halaman.

14. Serit Benang

Seri benang adalah acara penyerahan *inen mayak* kepada *aman mayak* dengan cara melilitkan benang (*serit benang*) dengan ucapan *ike murip koken penurip, ike mate ko ken penanom*. Setelah itu keluarga pihak *inenmayak* pulang ke kampung asalnya.

15. Kero Selpah

Kero selpah adalah makanan mentah yang dibawa *inen mayak* mulai dari bambu, sayur, nasi, dan ikannya. Semua bawaan *inen mayak* ini dimasak. Setelah itu dipanggil semua famili pihak *aman mayak* untuk makan bersama.

16. Tanang Kul

Tanang kul dilakukan setelah tiga sampai dengan tujuh hari, *inen mayak* harus mengunjungi orangtua dan semua famili di kampung halaman. Dengan membawa nasi bungkus lengkap dengan ikannya (*kero tum urumpongkroe*) sebanyak 40 sumpit dan diberikan pada keluarga *inen mayak*, mulai dari

hubungan keluarga yang dekat sampai ke yang jauh (*mulei baumungkur sawah bau tekur*). Kemudian sumpit dikembalikan dengan diisi uang (*isi ni tape*) kepada *inen mayak*.

Praktek *beguru* dalam masyarakat Gayo Lues khususnya diKecamatan Kutapanjang.Sudah menjadi adat turun temurun dalam masyarakat. Mulai dari kerajaan Linge sampai sekarang.*Beguru* ialah untuk menyerahkan calon pengantin kepada Reje yaitu kepala kampong, selanjutnya kepala kampung itulah yang menyerahkannya kepada Tgk. Imam suapaya Tgk Imam mengajari do'a-do'a selayaknya diketahui dalam berumah tangga nanti.

Sekaligus untuk diberi pengajaran tentang kewajiban-kewajiban suami istri dan kewajiban istri terhadap suami, sehingga nantinya dapat mencapai keluarga sakinah, mawaddah,warahmah dalam berumah tangga. Tetapi sebelumnya pihak *sukut* telah mengundang ibu Tgk. Imam untuk cepat datang guna untuk mengambil bahan tepung tawarseperti:⁸

1. Satu buah parang kecil
2. Satu buah *buke*, yaitu seperti keramik yang dibuat dari tanah daah/ tanah liat.
3. Satu buah ampang,yaitu tikar kecil yang diukir dengan benang yang berwarna warni, serta seseorang gadis untuk mengawani.

Didalam pencabutan *twar peusejuk* itu ibu Tgk. Imam memakai doa makrifat dan menggunakan bahan-bahan yang dijadikan *peusejuk*antara lain

⁸Muhammad Ali Daud,*Adat Perkawianan di Gayo Lues*, Tahun 1990. Makalah yang diseminarkan pada Tahun 1990 di Kecamatan Kutapanjang.

yaitu, *kerpe jejerun/rumput, kerpe pepulut/rumputpepulut, kerpe sesampe/rumput sesampe, bebesi, dedingin, pelepah pisang abu.*

Sesudah sampai di rumah *tawar peusejuk* tadi baru dimasukkan kedalam *buke* dan *buke* tadi dimasukkan kedalam *sumpit* yang berisikan *bertih*, adapun arti *bertih* ialah padi yang sudah di gonseng, dan *bertih* inilah dimasukkan kedalam *sumpit* serta dimasukkan *tawar peusejuk* yang didalam *buke* itu ke dalam *sumpit* tersebut. Dibawahnya diikat dengan benang sebelah, adapun benang sebelah itu sebagai berikut:⁹

1. Sepuluh benang satu tuke.
2. Empat tuke satu raihan
3. Sepuluh Raihan baru menjadi benang sebelah

Inilah tambahan *tawar peusejuk*. Inilah yang diserahkan kepada tokoh adat, setelah makan tokoh adat memerintahkan kepada orangtua untuk menjemput yang calon pengantin dibawakan ke tempat *beguru*. Adapun tata cara penjemputannya harus membawa *batil bersap* untuk diminta dari *tunungan nisi beru* (pemudi) atau *si bujang* (pemuda). Supaya kawannya membawanya kerumah, Setelah sampai di rumah baru didudukkan di *ampang* 12(dua belas).

⁹Wawancara dengan bapak geucik, Armis Yoga Kumpung Rikit Dekat pada Tanggal 23 Oktober

Adapun *ampang* dua belas (12) itu antara lain:¹⁰

No	<i>Ampang</i>	Nama <i>Ampang</i>	Jumlah
1	<i>Ampang</i> paling atas	<i>Sede Benang</i>	1 Lembar
2	<i>Ampang</i> kedua	<i>Sede Rayang</i>	3 Lembar
3	<i>Ampang</i> Ketiga	<i>Senet Bengang</i>	2 Lembar
4	<i>Ampang</i> Keempat	<i>Kude Belang</i>	3 Lembar
5	<i>Ampang</i> Kelima	<i>Ketopang</i>	2 Lembar
6	<i>Ampang</i> Keenam	<i>Ine Nampang</i>	1 Lembar
	Jumlah semuanya		12 Lembar

Setelah didudukkan di atas *ampang* 12, *ampang* tersebut adalah tikar kecil sudah disusun dengan jumlah 12 lembar itulah yang disebut dengan tikar adat maka dilanjutkan dengan tepung *tawari* dengan oleh beberapa orang minimal 3(tiga) orang dari saudara perempuannya dan istri tengku Imum dengan *denkayu*. Yaitu: *Keker peteteguh, kerpe pepulut, kerpe sesampe, bebesi dedingin, pelepah pisang abu*. Kemudian dipongoti dengan kata-kata *ejer marahamanat petenah*. Makna *pongota* adalah tangis ratap (*sebuku*). Sedangkan *pongot beguru* adalah disampaikan nasehat kepada calon *inen mayak* (calon pengantin perempuan) dan *aman mayak* (calon pengantin laki-laki) oleh pihak keluarga masing-masing. Sambil meratap (*sebuku*) diberikan petunjuk bagaimana berkeluarga yang baik, begitu juga *inen mayakan* menyampaikan kesedihannya.

¹⁰ *Ibid.*

Biasanya *pongot* disampaikan oleh saudarinya yaitu bibiknya atau neneknya. Kemudian dibacakan do'a untuk calon mempelai agar diberikan keselamatan dan kesehatan, mudah rizki. Kemudian pada sorenya sebelum datangnya calon mempelai laki-laki (*mah bai*) maka diadakannya *tegurun*.

Tegurun, calon pengantin diserahkan kepada Tgk. Imam untuk diajar tentang hukum-hukum sebagaimana tersebut diatas penyerahan *tegurun* alat-alatnya, *oros senare, jarum pitu, ine ni kuning*, uang sekadarnya.

Tegurun, isi dalungnya sirih juga. Tambahannya beras satu bambu dan uang seikhlasnya. *Tegurun* ini diserahkan Keucik oleh kepada Tgk Imam. Supaya pak imam mengajarkan do'a-do'a yang berkaitan dalam rumah tangga, seperti masalah thaharah bersucian, dan kewajiban suami istri apabila dia sudah menikah nanti. Walaupun calon mempelai sudah mengetahui hukum dan do'a bersuci, masalah thaharah harus diajarkan oleh tengku Imum sekali lagi.¹¹

Setelah *tegurun* dilakukan maka diantar calon mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan (*mah bai*) atau *naik rempele* disambut dengan *melengkan* juga, kemudian akad nikah setelah itu khutbah nikah yang disampaikan oleh pak Imum atau pegawai KUA.

Menurut peraturan adat Gayo Lues dalam melaksanakan perkawinan yang sangat berperan namanya *ingi opat, ingi opat* merupakan acara puncak pelaksanaan perkawinan masyarakat Gayo lues. Seperti:¹²

¹¹ Wawancara dengan bapak Muhammad sebagai *Orantue* Kampung Rikit Dekat tanggal 21 Oktober

¹² Wawancara dengan bapak Abdul Sekertaris Kampung Rikit Dekat Manan Rabu tanggal 19 Oktober 2016

- a. *Beguru atau Tegurun*
- b. *Nyerah*
- c. *Bejege*
- d. *Naik Rempele*

Adapun akat penyerahannya harus ada dua dalung yang berisi sirih/*ranup*.

- a. *Dalung Beguru*
- b. *Dalung Tegurun*

Beguru isinya adalah sirih/*ranup* lengkap dengan bahannya. Pakaian calon mempelai tersebut, mulai dari kerudung, baju, kain panjang, kain sarung, rok dan pakaian dalam. Pakaian ini ditarok dalam *sumpit* yang berwarna warni *sumpit* itulah yang disebut dengan *bebalun*. Disiapkan lagi *batil bersap*. *Batil bersap* ialah *ranup lampuan*, yang dibungkus dengan kain kerawang, yang ukurannya lebih besar dari sapu tangan inilah diletakkan dihadapan Keucik atau kepala desa. Sebagai penghormatan kepada *tuha pet*. Setelah itu, diserahkan kepada Keucik, kemudian penyerahannya oleh ahli adat. Penyerahannya melalui melengkan, (berpantun) yakni orang berbalas pantun. Tentunya dengan kata-kata halus.

Alat-alat dalam upacara *beguru*, adalah dalung dan isinya, beras, sirih, *konyel*, *kacu*, *kapur*, tawar *dunkayu*, *jejerun*, *sesampe*, *dedingin*, *pelulut*, kelpah *pisang abu*, daun kelapa muda, dan *reringen*, bertih dan beras, *are* berisi air, beras, uang logam, *ampang*¹² (dua belas), dan *denkayu*.¹³

¹³Wawancara dengan Tgk Abu Kasim, sebagai Imam di Kampung Rikit Dekat pada tanggal 22 Oktober 2016

Contoh nasehat dalam Adat *Beguru*

Nasehat dalam bentuk *pongot* (meratapi) dari pihak keluarga calon inen mayak

*Kerna nge sawah waktu urum ketike ,
Ume knakni umet urum heme,
Ini perintah ari Tuhente,
Male mupisah anak urum ama ine,*

*Kucakmu nge kul,
Konotmu nge naru,
Nge ara langkah, nge muke petemun,
Ko male turun ari batang ruang,
Nge tenes kahe gergel tete,*

*Ike italu tir musaut,
Ike ijarah pantas I jamut,
Remalan gelah terdene,
Naik gelah terkite,
Kunul tubuhmu gelah teruang,
Panemi kire ko nantuk nate,*

*Utusmi kire ko nimang rasa
Gelah pane bes ko nyupui langit,
Si gere mutulen bubung,
Pane ko niti I bumi
Sigere mukalang batak,
Ike remalan enti gerjak ,
Ike jamut enti ngikak.*

Maknanya, semoga kau baik-baik dengan mertua, keluarga, suami, baik dalam perkataan, pegaulan dan tingkah laku. Jika di panggil menyahut, jalan dengan sopan, semoga kau bisa membawa hati mertuamu, walaupun mereka orang yang susah kamu harus bisa menyesuaikan diri di rumah mertuamu, bicara, jalan, sopan dan jangan membantah.

Nasehat *ejer marah*

Nge mari ijab Kabul kam ronme inen mayak dan aman mayak nge mempunyai tanggung jawab, ike inen mayak tanggung jawab aman mayak ike gere ruh kahei bidang agama i ejerko ke g ruh bermasyarakat i ejerko, kadang agama e berkekurangan gre te ejer ko, I serah ko ku tengku atau guru kati luah, enti mudah dewe, sebab-seba dewe ara tulu pertama kurang terah, kedue kurang tetah, ketige alat komonikasi, susah senang urum-urum I jeleni, tulu pegangan dalam berkeluarga pertama beragama, kedue, bermasyarakat, ketige bernegara. Beragama kati terarah, bermasyarakat saling tolong menolong, bernegara kati terpimpin.

Inti dari nasehat dia atas ialah:

1. Tanggung jawab bekeluarga
2. Suami mempunyai tanggung jawab terhadap istri, dan istri juga sebaliknya.
3. Bahwa dalam desa wajib mengikuti atauran-aturan adat yang telah ditetapkan ketua adat berdasarkan musyawarah
4. Kedua mempelai wajib mengikuti syariat Islam
5. Tentang pergaulan sehari-hari dalam bermasyarakat

Dalam adat *beguru* tidak adanya sanksi atas pelanggaran adat tersebut, karena hanya bersifat anjuran saja. Supaya kedua mempelai memiliki

pengetahuan untuk berumah tangga nantinya sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁴

Praktek *beguru* yang menikah dalam satu kampung, jika dalam kampung itu lebih dari satu keucik maka pelaksanaannya dalam waktu yang bersamaan, tempat yang berbeda (di rumah masing-masing calon mempelai) dan orang yang menyampaikannya berbeda, calon pengantin laki-laki *beguru* dalam dengan perangkat desanya masing-masing begitu juga sebaliknya. Namun, apabila dalam satu desa hanya satu keucik maka pelaksanaannya dilakukan *beguru* dalam waktu dan tempat yang berbeda namun orang yang menyampaikannya orang yang sama, misalnya setelah *beguru* di rumah calon mempelai laki-laki setelah itu maka *beguru* dilanjutkan kembali di rumah calon wanita.¹⁵

3.5 Korelasi Adat *Beguru* dengan Program Generasi Berencana.

Adat *beguru* merupakan bimbingan pernikahan yang diberikan oleh tokoh adat kepada calon mempelai, dilaksanakan sesuai tempat masing-masing di Gayo Lues. Namun, *beguru* ini hanya disampaikan oleh orang-orang yang berwenang dalam hal adat biasanya tokoh adat memilih pak Imam menjadi pemateri *beguru* dan *tegurun*, karena pak Imam lebih paham tentang urusan agama yang akan diajarkan kepada kedua belah pihak. Adapun materi yang disampaikan yaitu dasar-dasar rukun iman, thaharah, do'a do'a wajib, dan tentang kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami.

Prosesnya mulai dari *melengkan*, *man edet*, *tegun* sampai selesai. Di dalam *melengkan* dan *pongot ejer marah* terdapat juga nasehat yang terkandung

¹⁴Wawancara dengan bapak mukim Blang Sere, Rasif. Tanggal 24 Oktober 2016

¹⁵*Ibid*, Tanggal 23 Oktober 2016

dalamnya yang disampaikan orang tertentu *melengkan* disampaikan oleh tokoh adat *ejer marah* oleh saudara perempuannya dengan *carapongot* (meratapi). *Tegurun* adalah acara puncak di mana seseorang yang ingin melangsungkan pernikahannya sebelum akad nikah akan diajarkan tentang do'a- do'a yang selayaknya diketahui, tentang taharah, dan tentang bagaimana kewajiban suami istri. Diberikan oleh pak Imum di rumah pak Imum. Semuanya ini dilakukan di kediaman masing-masing calon mempelai (mempelai laki-laki atau mempelai perempuan)tersebut.

Sedangkan dengan program program GenRe (Generasi Berencana) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/ mahasiswa yang diarahkan untuk mencapai tegar remaja /mahasiswa agar menjadi tegar demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sedangkan yang disebut dengan Generasi Berencana (GenRe)adalah remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga.¹⁶

Sasaran GenRe yaitu:

- a. Remaja (10-24 tahun) yang belum menikah
- b. Mahasiswi/mahasiswa belum menikah
- c. Keluarga/keluarga yang punya remaja
- d. Masyarakat yang peduli terhadap remaja

¹⁶ Temazaro Zega dkk, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan konseling Remaja/Mahasiswa* (Jakarta: Bina ketahanan Remaja, 2015), hlm. 10

Tujuan dikembangkannya program GenRe oleh BKKBN adalah untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dalam hal:

- a. Jenjang pendidikan yang terencana
- b. Berkarir dalam pekerjaan yang terencana
- c. Menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.¹⁷

Program ini merupakan bimbingan juga yang diadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, masyarakat tentang melalui dua jalur Pertama: pusat Informasi dan Konseling.

Remaja/mahasiswa (PIK R/M) adalah suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Program Genre melalui 2 (dua) pendekatan.

Pertama, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) adalah sebagai wadah dalam memberikan informasi yang benar bagi remaja seperti informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Pendekatan PIK merupakan wadah dalam memberikan informasi yang benar bagi remaja sesuai dengan kebutuhan sehingga PIK ini juga dapat dikelola oleh para remaja itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar para remaja mau mengakses informasi yang benar, dimana PIK dibentuk di sekolah-sekolah umum

¹⁷[Http://pemuda-berencana.blogspot.co.id/2013/06/Pengertian-Genre.html](http://pemuda-berencana.blogspot.co.id/2013/06/Pengertian-Genre.html). diakses jm 16.02.tgl 28/1/2016

dan agama, LSM dan organisasi kepemudaan yang mau berkoordinasi dan bekerjasama dengan BKKBN pusat dan daerah.

Kedua, BKR (Bina Keluarga Remaja) adalah suatu kelompok /wadah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja,¹⁸ kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan salah satu kegiatan dalam program GenRe yang dilakukan oleh keluarga yang mempunyai remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua atau keluarga lain dalam pembinaan tumbuh kembang remaja. Dengan adanya program BKR, orang diharapkan memiliki pengetahuan dan dapat menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki dan cara-cara berkomunikasi yang dapat diterima oleh remaja. Guna untuk mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman orangtua tentang bagaimana memberikan pembinaan bimbingan pada remaja melalui komunikasi efektif antara orangtua dengan remaja.

Adat *Begur* merupakan bagian penting dalam pembinaan keluarga sakinah, mawaddah warahmah begitu juga dengan program Genre (Generasi Berencana). Keduanya sama-sama berbicara tentang bimbingan pernikahan, dan bertujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia. Namun, adat *beguru* bimbingannya lebih khusus bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan, akan dibimbing sebelum berlangsungnya akad nikah. Sebagaimana *beguru* ini disampaikan oleh tokoh adat dan mereka mewakilkan pak Imum untuk memberikan nasehat atau bimbingan tersebut, materinya lebih kepada pernikahan

¹⁸ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK RM)*, (Jakarta: BKKBN: 2012), hlm. 5

dan diajarkan juga tentang agama misalnya tharah, do'a- do'a yang selayaknyanya diketahui.

Sedangkan dalam program Generasi Berencana mempunyai ruang lingkup lebih besar dan umum. Misalnya mencegah terjadinya sek bebas, penyalahgunaan Napza, mencegah HIV dan AIDS, memberi pengetahuan tentang reproduksi kesehatan remaja, masalah pencegahan pernikahan usia dini. Program ini lebih kepada sosialisasi tentang materi- materi yang telah saya sebutkan tadi, sosialisasinya di adakakan di sekolah-sekolah, dan di masyarakat umum, dan sosialisasinya juga ada diberikan kepada guru-guru dan tokoh agama, Bimbingan program ini dari lembaga dan disosialisasikan melalui dua pendekatan yang pertama PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja,/mahasiswa yang kedua dengan BKR (Bina Keluarga Remaja). Adat *beguru* diberikan pada siapa saja yang ingin menikah tidak dilihat dari berapa umurnya dan keadaannya, sedangkan dengan Program GenRe sasarannya remaja yang berumur (10-24) tahun yang belum menikah, Mahasiswi/mahasiswa belum menikah, Keluarga/keluarga yang punya remaja, Masyarakat yang peduli terhadap remaja.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terkait dengan harapan mendapatkan saran-saran dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan selanjutnya. Maka dengan ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Adat *Beguru* di masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. *Beguru* dilakukan di kediaman masing-masing calon mempelai, dimulai pada pagi harinya sekitar jam 09 pagi. Adapun prosesnya calon mempelai perempuan didudukkan di atas *ampang* berjumlah 12, kemudian *melengkan* (pantun dengan kata-kata halus) yang dilakukan oleh tokoh adat dengan pak Imum, di dalam melengkan terdapat nasehat untuk calon mempelai tentang berumah tangga. Setelah itu calon mempelai ditawarkan (*peusejuk*) oleh beberapa orang minimal tiga orang dari saudaranya yang perempuan, atau neneknya dan istri pak Imum. Adapun bahannya *denkayu*, yaitu: *Kekerpe teteguh, kerpe pepulut, kerpe sesampe, bebesi dedingin*, pelepah pisang abu. Kemudian *dipongoti* (diratapi) oleh saudaranya yang perempuan bibik atau neneknya yang berisi tentang *ejer marah*. *Ejer marah* yaitu nasehat yaitu nasehat yang diberikan kepada calon pengantin. Kemudian dilanjutkan pembacaan do'a. Setelah itu pada sorenya calon mempelai dibawa oleh saudaranya atau

temannya ke rumah pak Imum., dengan membawa *dalung* berisi sirih, sebagai tali pembicaraannya, dan beras sebagai penyerahannya dan uang seiklasanya. Di sinilah Tgk Imum mengajarkan masalah taharah, do'a do'a yang selayaknya diketahui, tentang hak-dan kewajiban suami istri. Setelah itu datangnya pihak calon mempelai laki-laki ke rumah calon perempuan yang disebut dengan *mah bai (naik rempele*. Disambut dengan *melengkan* oleh toloh adat dari mempelai perempuan, dilanjutkan dengan akad nikah, setelah ijab dan qabul khutbah nikah (nasehat) baik disampaikan oleh pak Imum maupun pegawai KUA.

2. Hubungan antar Adat *Beguru* dengan Program Generasi Berencana Adat *Beguru* merupakan bagian penting dalam pembinaan keluarga sakinah, mawaddah warahmah begitu jugal dengan program GenRe. Persamaannya sama-sama berbicara tentang bimbingan. Namun, di dalam adat *beguru* banyak bimbingan yaitu *pongot dan tegurun*. Dalam adat *beguru* biasanya disampaikan oleh tokoh adat yang mengerti tentang agama karena materi yang disampaikan tentang pernikahan. Kewajiban suami istri, bagaimana seluk beluk berkeluarga, tharah, dan diajarkan do'a- do'a yang selayaknya diketahui dalam Islam bertujuan untujk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Program Generasi Berencana lebih umum dan ruang lingkupnya lebih luas. Tidak hanya dibidang pernikahan saja, misalnya sosialisasi terhadap masyarakat dan ke sekolah-sekolah, mengenai berbahayanya NAPZA, pergaulan bebas, pelecehan seksual, kesehatan reproduksi, penundaan nikah pada usia dini, materi

yang disampaikan atau disosialisasikan lebih umum. Dalam program bersasaran terhadap remaja yang umur 18-24 tahun yang belum menikah, keluarga yang mempunyai anak remaja, dan keluarga peduli terhadap remaja sedangkan dalam adat *beguru* semua orang yang ingin melangsungkan pernikahannya.

4.2 Saran

1. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Gayo Lues agar mensupport Adat *Beguru* dalam perkawinan di Gayo Lues dengan jalan memberikan anggaran kepada tokoh adat setempat, supaya berjalan lebih baik.

2. Disarankan kepada pemerintahan Kabupaten Gayo Lues agar dapat menjadikan adat *Beguru* sebagai salah satu kearifan lokal yang perlu dibina, disesuaikan, dan dipromosikan ke dunia luar, atau dapat dijadikan sebagai objek wisata di Kabupaten Gayo Lues.

3. Disarankan pada para Mahasiswa yang akan meneliti, agar menindak lanjuti hasil penelitian dengan penelitian lain yang akan mendatang tentang Adat *Beguru* di Kabupaten Gayo Lues agar pengetahuan tentang Adat *Berguru* semakin berkembang dan tidak hilang.

**PROGRAM GENERASI BERENCANA BKKBN PROVINSI ACEH
DAN KORELASINYA DENGAN ADAT *BEGURU* DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten GayoLues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

Dasmidar

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 111209274

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM
BANDA ACEH**

2017

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB DUA: Pengertian Generasi Berencana (GenRe) di BKKBN Provinsi Aceh	
2.1 Pengertian Generasi Berencana.....	14
2.2 Latar Belakang Timbulnya Program Generasi Berencana	16
2.3 Bentuk-bentuk Program Generasi Berencana	22
2.4 Arah dan Tujuan Program Generasi Berencana	22
2.5 Bimbingan Pernikahan dalam Islam	25
BABTIGA: <i>Beguru</i> dalam Masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.....	38
3.1 Profil Kecamatan Kutapanjang.....	37
3.2 Defenisi Adat <i>Beguru</i> dalam Masyarakat di Kecamatan Kuta Panajang.....	45
3.3 Sejarah Adat <i>Beguru</i>	46
3.4 Praktek Adat <i>Beguru</i> dalam Masyarakat di Kecamatan Kutapanjang	50
3.5 Korelasi Adat <i>Beguru</i> dengan Program Generasi Berencana.....	62
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	74

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 1994.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Materi Bimbingan kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2012.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasidan Konseling Remaja dan Mahasiswa*, Jakarta: Bina Ketahanan Remaja, 2012.
- Banta Alamsyah dkk, *Buku Saku Pembekalan Calon Linto dan Dara Baro (Calinda)*, Banda Aceh: Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, 2011.
- Beni Ahmad Saiban, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoev, 2006.
- Isma Tantawi, Buniyamin, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues*, Medan: USU Press, 2011.
- Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Makalah yang diseminarkan dakan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) di Blang Jerango pada tanggal 20 Oktober 2016
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bineka Cipta, 2005.
- Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muhammad Ali Daud, *Adat Perkawianan di Gayo Lues*, tahun 1990. Makalah yang diseminarkan pada tahun1990 di kecamatan Kutapanjang
- Nasir Muhammad, *Metode Penelitian*, Cet. 1 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sensus Penduduk tahun 2010.

Seri Genre, *Buku Pegangan BKR tentang Delapan Fungsi Keluarga*, Jakarta: Bina Ketahanan Remaja, 2014.

Serurin, dkk, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*, Jakarta: PP Fatayat NU, 2010.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. cet III, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sugiyono, *Metode Pendekatan Kombinasi*, Bandung: Alfabete, 2012.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Temazaro Zega dkk, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa*, Jakarta: Bina ketahanan Remaja, 2012 dan 2015.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Kemenkes RI tahun 2011.

Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2007.

Sumber Dokumentasi Kecamatan Kutapanjang pada tanggal 25 Oktober

[Http// eprints.undip. ac. id/48059/2/BAB-II](http://eprints.undip.ac.id/48059/2/BAB-II) Pdf di akses tanggal 17 Desember 2016

[Http://ismatantawi.blogspot.com/2009/05/adat-perkawinan-suku-gayo-lues.html](http://ismatantawi.blogspot.com/2009/05/adat-perkawinan-suku-gayo-lues.html) jum'at tanggal 25

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional) diakses tgl 4/2/2016.

Machmuddin Mellysa, ” *Upaya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Mengembangkan Program Generasi Berencana*

(*GenRe*) di Kabupaten Berau,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 3, No 2, (2014) diakses tanggal Desember 2016

Imam Abi Abdillah, Muhammad Ibnu Ismail, Ibnu Ibrahim, Ibnu Maghiratu Ibnu Barzabahti Bukhari Ja’fiyyi, *Shahih Al-Bukhari*, Juz ke 5, Bairut Labanon: Darul Kitab Ilmiah, 2141 Hijriah

Sumber Dokumentasi Kecamatan Kutapanjang pada tanggal 25 Oktober

Wawancara dengan bapak Abdul Sekertaris Kampung Rikit Dekat Manan Rabu tanggal 19 Oktober 2016

Wawancara dengan bapak Muhammad sebagai *Orantue* Kampung Rikit Dekat tanggal 21 Oktober 2016

Wawancara dengan Ketua sektariat, MAA Muslim di kantor MAA, tanggal 28 Oktober 2016

Wawancara dengan Tgk Abu Kasim, sebagai Imam di Kampung Rikit Dekat pada tanggal 22 Oktober 2016

Wawancara dengan Tokoh Adat Kampung Rikit Dekat, bapak Abdul Manan tanggal 22 Oktober 2016

Wawancara Tokoh Adat, Muhammad Ali Daud, Kutapanjang pada tanggal 25 Oktober 2016

Wawancara dengan mukim Belang Sere di Rikit Dekat bapak Rasif, pada tanggal 23 Oktober 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Dasmidar
NIM : 111209274
Tempat/Tanggal Lahir : Kutapanjang, 03 September 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry, Lr. Jepara,
Rukoh.

Nama Orang Tua
a. Ayah : Rasif
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Ibu : Arinah
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Gampong Rikit Dekat, Kec. Kutapanjang,
Kab. Gayo Lues.

Pendidikan yang ditempuh:

Riwayat Pendidikan	:	Tahun Lulus
SD/Sederajat	: SD Negeri 7 Kutapanjang	: 2000-2006
SMP/Sederajat	: SMPS Shalahuddin	: 2006-2008
SMA/Sederajat	: SMAS Shalahuddin	: 2009-2012
Akademi/S-1/ Fak.	: UIN Ar-Raniry/ Hukum Keluarga	: 2012-2017

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 06 Februari 2017

Hormat saya,

Dasmidar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Korelasinya dengan Adat *Beguru* dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”**.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Terima kasih peneliti ucapkan kepada yang teristimewa ibunda tercinta yang bernama Arinah dan ayahanda tercinta bernama Rasif yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan, memberikan motivasi dalam setiap studi saya, membiayai sekolah saya hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih, dan kepada adik saya Nurhasanah, Fatimah, Abdul Latif serta seluruh keluarga besar yang telah memberi motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Drs. Mohd KalamDaud, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc.,MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan Hukum seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada kantor BKKBN Provinsi Aceh, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada Sahabat-sahabat saya Kamiluddin, NurAinun, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan padakawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya Muliana, Ainun Hayati, Marefa, kiki, bayan, herma, nisa danteman-teman Prodi Hukum Keluarga lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, serta yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 06 Februari 2017

Penulis,

**PROGRAM GENERASI BERENCANA BKKBN PROVINSI ACEH
DAN KORELASINYA DENGAN ADAT *BEGURU* DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

DASMIDAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111209274

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

H. Mutiara Fahmi, Lc.,MA
NIP: 197307092002121002

**PROGRAM GENERASI BERENCANA BKKBN PROVINSI
ACEH DAN KORELASINYA DENGAN ADAT *BEGURU*
DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 23 Januari 2017 M
24 Rabiul Akhir 1438 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

H. Mutiara Fahmi, Lc, MA
NIP: 197307092002121002

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. A Hamid Sarong., S.H., MH
NIP: 194910121978031002

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 1970013121007011023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001